



LAPORAN AKHIR

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi dalam mendorong terwujudnya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik. Analisis dan Evaluasi disusun berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi merupakan instrumen kebijakan yang memuat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian koordinator. Namun, seiring dengan dinamika kelembagaan pemerintahan serta perkembangan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, terdapat sejumlah ketentuan yang memuat identifikasi terhadap sejumlah ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan/atau perlu diselaraskan untuk memastikan kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, serta kepastian hukum.

Selain itu, perubahan struktur kelembagaan Kementerian Koordinator sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 mempengaruhi keberlakuan serta relevansi pengaturan termasuk tentang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kewilayahan Nomor 4 Tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan nomenklatur kementerian, struktur organisasi, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan laporan ini. Harapan kami, hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan di bidang pengendalian gratifikasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengendalian gratifikasi serta proses perumusan kebijakan yang lebih baik kedepannya.

Jakarta, 17 Juni 2025

Kepala Biro Hukum, Sumber
Daya Manusia, dan Organisasi,



Rahayu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian gratifikasi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, gratifikasi tidak dapat dipungkiri muncul dalam berbagai bentuk yang sulit untuk dibedakan antara yang bernilai kecil dan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai upaya pengendalian gratifikasi baik yang bersifat normatif, maupun efektif dalam mencegah penyimpangan.

Di lingkungan kementerian koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tantangan pengendalian gratifikasi menjadi semakin kompleks karena tugas dan fungsinya yang bersifat koordinasi lintas sektor, lintas kewenangan, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme pengendalian gratifikasi yang terkoordinasi dengan baik yang didukung oleh kejelasan peran, prosedur pelaporan yang mudah dipahami, serta sistem pengawasan yang berjalan secara berkelanjutan.

Namun demikian, pengaturan pengendalian gratifikasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan dan perubahan struktur kelembagaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 yang mengalihkan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada beberapa kementerian koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali keberlakuan dan kesesuaian peraturan dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain aspek kelembagaan, hasil evaluasi normatif menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut masih bersifat konseptual, belum operasional, serta belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan perlindungan pelapor gratifikasi sebagaimana berkembang dalam praktik dan kebijakan nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 perlu dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan normatif dan implementatif, menilai kesesuaian pengaturan dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang baik, serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan yang diperlukan.

Hasil Analisis dan Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penyempurnaan peraturan, sehingga pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian koordinator dapat berjalan lebih terukur, konsisten, dan berdampak nyata sebagai upaya pencegahan korupsi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

B. Permasalahan

Implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian koordinator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Permenko Marves) Nomor 4 Tahun 2022 menunjukkan adanya sejumlah isu yang perlu ditindaklanjuti. Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan pemerintahan, tetapi juga menyangkut ketepatan penyempurnaan pasal dalam mendukung pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang efektif dan terkoordinasi.

Permasalahan *pertama*, ditinjau dari sisi kelembagaan, masih terdapat penggunaan nomenklatur kementerian koordinator yang tidak lagi mencerminkan struktur organisasi pemerintahan saat ini. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penempatan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan pengendalian gratifikasi, khususnya pada tingkat koordinasi dan pengawasan.

Permasalahan *kedua*, cakupan subjek penerima gratifikasi dalam peraturan yang ada masih terbatas pada Pejabat/Pegawai. Pembatasan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kebijakan pengendalian gratifikasi yang menekankan pada partisipasi berbagai pihak sehingga perlu diimbangi dengan peraturan mekanisme pengendalian yang jelas.

Permasalahan *ketiga*, peraturan mengenai pelaporan gratifikasi lebih banyak menitikberatkan pada cara dan media penyampaian laporan, namun belum secara utuh menegaskan bagaimana laporan tersebut dikelola, dikoordinasikan, dan diawasi. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan pemahaman dan penerapan di tingkat pelaksana, yang dapat mempengaruhi konsistensi pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

Permasalahan *keempat*, mekanisme pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi belum didukung dengan pengaturan yang memadai mengenai alur dan periodisasi pelaporan hasil pengawasan. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Permasalahan *kelima*, ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada pelapor masih mencantumkan promosi jabatan sebagai salah satu bentuk penghargaan. Pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola kepegawaian, karena promosi jabatan semestinya didasarkan pada sistem merit dan kebutuhan organisasi, bukan dikaitkan langsung dengan pelaporan gratifikasi.

Selain itu, dilihat dari aspek pendanaan, pengaturan yang ada masih dirumuskan secara umum tanpa penegasan dukungan anggaran yang memadai. Padahal, ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam memastikan norma dapat dijalankan secara efektif.

Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pengendalian gratifikasi dalam Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi masih memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan perkembangan kelembagaan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang efektif dan berintegritas.

C. Tujuan

Analisis dan Evaluasi Hukum (AE) terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Permenko Marves) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menilai kesesuaian materi muatan Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan Pengendalian Gratifikasi di lingkup internal.
2. Mengidentifikasi permasalahan normatif dan implementatif yang timbul dalam pelaksanaan Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar dapat menjadi pedoman bagi Pejabat dan Pegawai dalam mencegah, melaporkan, dan menangani gratifikasi, sekaligus memperkuat peran Unit Pengendalian Gratifikasi dan fungsi pengawasan internal.
3. Mengevaluasi efektivitas Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mewujudkan pelaporan pengendalian yang transparan dan akuntabel.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik dalam bentuk penyempurnaan peraturan agar selaras dengan struktur kelembagaan dan kebijakan nasional, maupun penyelarasan mekanisme koordinasi, agar pengelolaan Pengendalian Gratifikasi dapat berjalan lebih efektif, memiliki kepastian hukum, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

F. Ruang Lingkup

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap keseluruhan substansi Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Dalam pelaksanaannya, analisis ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau memiliki keterkaitan langsung, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

Dengan ruang lingkup tersebut, analisis dilakukan baik terhadap aspek formil pembentukan peraturan, muatan substansi pasal-pasalnya, serta hubungan antar ketentuan dengan regulasi sektoral yang relevan.

G. Metode

Metode analisis yang digunakan dalam laporan ini mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yaitu Pedoman Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Evaluasi dilakukan secara ex-post terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi yang telah berlaku dan diimplementasikan, dengan menggunakan pendekatan multidimensi terhadap norma hukum.

Tahap awal analisis dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi norma-norma hukum yang termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator dimaksud, dengan fokus pada ketentuan yang mengatur pengertian dan ruang lingkup pengendalian gratifikasi, kedudukan dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), mekanisme pelaporan dan penanganan gratifikasi, sistem pengawasan dan koordinasi internal, bentuk perlindungan bagi pelapor, pengenaan sanksi, pemberian penghargaan, serta pengaturan mengenai pendanaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing norma berdasarkan enam dimensi: Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Asas Bidang Hukum, dan Dimensi Efektivitas. Untuk memperkaya bahan analisis, digunakan pendekatan kualitatif melalui telaah terhadap dokumen hukum yang relevan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi, sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, serta ketentuan terkait perlindungan pelapor. Selain itu, praktik implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian/lembaga, termasuk mekanisme pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan peran Unit Pengendalian Gratifikasi, turut

dipertimbangkan untuk menilai kesesuaian norma dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian naratif analitis dan tabel Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) sebagai instrumen pendukung. Tabel AEH memuat penilaian terhadap norma berdasarkan variabel, dimensi, dan indikator pada masing-masing pasal atau ketentuan yang dianalisis, serta dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan pengaturan.

Penilaian terhadap setiap dimensi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek substansi norma, ketepatan teknis perumusan, keterpaduan kelembagaan, serta potensi efektivitas implementasi dalam praktik pengendalian gratifikasi. Simpulan dan rekomendasi disusun sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan hukum yang berbasis bukti (evidence-based law making), sehingga laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang komprehensif dan aplikatif dalam rangka penguatan pengaturan dan tata kelola pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

F. PELAKSANAAN

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Tim Hukum, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi:

Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Ketua Tim : Vincentius Dhanang W, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Anggota :

1. Mifta Hanifah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
2. Farah Elsa Nova, Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli pertama
3. Marta Agustina, Analis Hukum Ahli Pertama
4. Nadia Noor Soraya, Analis Hukum Ahli Pertama
5. Firmanto Eko Adinegoro, Analis Hukum
6. Nanda Manarfa Az Zahra, Pranata Komputer Ahli Pertama
7. Amanda Pristya Nabila Putri, Analis Kebijakan Ahli Pertama
8. Nadya Merina Putri, Staf Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
9. Yuera R. Kaharudin, Staf Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengendalian Gratifikasi dan Penyesuaian Kelembagaan

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan arah, tujuan, dan semangat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi, politik hukum yang dibangun diarahkan pada penguatan integritas aparatur negara melalui pencegahan praktik gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi ditetapkan sebagai jawaban atas kebutuhan untuk membangun sistem pengendalian gratifikasi yang terstruktur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman normatif bagi pejabat dan pegawai dalam memahami, melaporkan, serta mengelola penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel. Dalam kerangka politik hukum, peraturan ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk memperkuat budaya anti korupsi melalui pendekatan preventif dan administratif, tanpa mengesampingkan aspek penegakan hukum.

Secara makro, politik hukum pengendalian gratifikasi dalam Permenko ini berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gratifikasi merupakan awal mula terjadinya korupsi, sehingga pengendaliannya menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas penyelenggara negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dari perspektif kelembagaan, Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi menempatkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai pemeran utama dalam sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian koordinator. Penataan peran UPG mencerminkan politik hukum yang menekankan penguatan mekanisme pengawasan internal dan koordinasi kelembagaan sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi. Negara tidak hanya mengandalkan penindakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga mendorong penguatan pengendalian internal melalui pembentukan unit dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Namun, meninjau dinamika kelembagaan pemerintahan yang ditandai dengan perubahan nomenklatur dan pembagian urusan kementerian koordinator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024, menuntut adanya penyesuaian politik hukum terhadap Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022. Perubahan tersebut berdampak langsung pada subjek hukum, struktur organisasi, dan

kedudukan kelembagaan yang diatur dalam Permenko, sehingga diperlukan penataan ulang agar tetap selaras dengan desain kelembagaan pemerintahan yang berlaku.

Dengan demikian, politik hukum pengendalian gratifikasi dalam Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi pada dasarnya diarahkan untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi demi terwujudnya pengawasan internal serta berorientasi pada peningkatan integritas aparatur. Namun, politik hukum tersebut perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan dan kebutuhan implementasi agar tujuan pengendalian gratifikasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

B. Permasalahan Krusial dalam Pelaksanaan Permenko Marves Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi

1. Keterbatasan Kejelasan Rumusan Pengendalian Gratifikasi

Permasalahan krusial pertama muncul dalam dimensi Kejelasan Rumusan, khususnya pada Pasal 1 ayat (2) yang mengatur definisi Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi, rumusan definisi tersebut masih menekankan Pengendalian Gratifikasi sebagai suatu sistem yang melibatkan partisipasi berbagai pihak, namun belum diimbangi dengan penegasan mengenai bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme pengendalian yang bersifat operasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya karena pengaturan belum secara jelas memposisikan pengendalian gratifikasi sebagai rangkaian tindakan pencegahan pengelolaan dan pengawasan yang terukur.

Akibatnya, definisi tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi unit pengendalian gratifikasi dalam memahami kewajiban dan batasan pengendalian gratifikasi. Hasil Analisis dan Evaluasi menunjukkan perlunya penyempurnaan pasal agar definisi Pengendalian Gratifikasi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mencerminkan upaya pencegahan dan pengelolaan penerimaan maupun penolakan gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Keterbatasan Koordinasi Kelembagaan dan Pengawasan Internal

Permasalahan krusial berikutnya berada dalam dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam analisis Pasal 9 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 11 ayat (2). Hasil Analisis dan Evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan gratifikasi yang mengatur pelaporan langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi belum sepenuhnya didukung dengan penguatan koordinasi kelembagaan dan kejelasan mekanisme tindak lanjut pelaporan di internal kementerian koordinator.

Permasalahan ini muncul karena belum adanya pengaturan yang tegas mengenai hubungan pelaporan melalui UPG dengan sistem pengendalian internal, termasuk ketiadaan pengaturan mengenai tembusan laporan dan koordinasi antar unit kerja dalam pengawasan. Selain itu, pelaporan hasil pengawasan oleh

Inspektur masih dirumuskan secara umum tanpa penjelasan alur secara administratif serta periodisasi pelaporan. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan berpotensi tidak transparan dan akuntabel.

3. Lemahnya Penguatan Pencegahan dan Monitoring Pengendalian Gratifikasi

Permasalahan krusial selanjutnya berkaitan dengan dimensi Efektivitas Pelaksanaan, khususnya pada Pasal 12 angka (1), (2), dan (3). Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi, ketentuan ini pada dasarnya telah mengatur pihak yang dapat menyampaikan laporan serta media pelaporan, namun pengaturannya masih berfokus pada aspek teknis penyampaian laporan. Pengaturan tersebut belum diimbangi dengan penguatan upaya pencegahan dan monitoring pengendalian gratifikasi secara aktif dan berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun cenderung bersifat reaktif, yaitu baru berjalan setelah terjadinya pelanggaran. Hasil Analisis dan Evaluasi menilai bahwa norma belum mendorong internalisasi kebijakan pengendalian gratifikasi melalui langkah preventif, seperti sosialisasi, identifikasi risiko gratifikasi, dan implementasi prosedur pengendalian gratifikasi di lingkungan unit kerja.

4. Keterbatasan Perlindungan Pelapor dan Insentif Kepatuhan

Permasalahan krusial lainnya tercermin dalam hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) huruf (b) yang berkaitan dengan perlindungan pelapor dan pemberian penghargaan. Ketentuan perlindungan pelapor dinilai masih terbatas dan belum mencakup perlindungan hukum secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menurunkan keberanian pelapor dalam menyampaikan laporan gratifikasi.

Selain itu, pengaturan penghargaan yang memasukkan promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan dinilai tidak sejalan dengan prinsip sistem merit dan keadilan dalam manajemen kepegawaian. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi efektivitas pelaporan gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi.

5. Ketidakjelasan Pengaturan Pendanaan

Permasalahan krusial terakhir berada dalam Pasal 18 yang berisi tentang ketentuan pendanaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang dirumuskan masih bersifat umum dan serta belum menegaskan sumber pendanaan secara menyeluruh serta berpotensi multitafsir dalam pelaksanaannya.

Hasil Analisis dan Evaluasi menunjukkan bahwa ketidakjelasan pendanaan dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Tanpa dukungan anggaran yang jelas, pengaturan berpotensi pada pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan pengaturan pendanaan untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Analisis pada dimensi ini difokuskan untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung tujuan pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian koordinator. Berdasarkan hasil evaluasi, secara normatif peraturan ini telah memberikan kerangka dasar pengendalian gratifikasi, mulai dari pengertian, mekanisme pelaporan, hingga peran Unit Pengendalian Gratifikasi dan Inspektorat.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Mekanisme pelaporan dan pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh peraturan yang terstruktur dan terkoordinasi, khususnya dalam hal alur pelaporan secara bertahap, periodisasi pelaporan hasil pengawasan, serta pembagian peran antar unit terkait. Ketidakjelasan mekanisme berpotensi menimbulkan perbedaan praktik pelaksanaan di tingkat unit kerja dan mengurangi efektivitas pengendalian gratifikasi.

Selain itu, ditinjau dari aspek pendanaan, ketentuan masih bersifat umum tanpa adanya penegasan terhadap penunjang anggaran yang memadai. Sejatinya, ketersediaan anggaran merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk kegiatan pencegahan, pengelolaan laporan, maupun pengawasan. Tanpa dukungan sumber daya yang jelas, ketentuan yang telah ditetapkan berisiko pada optimalisasi dan efektivitas peraturan ini tidak terlaksana secara menyeluruh.

2. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian pada dimensi kejelasan rumusan dilakukan untuk menilai ketepatan, konsistensi, dalam Permenko Nomor 4 Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi yang berpotensi timbulnya berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum bahasa yang digunakan dalam peraturan telah disusun dengan struktur yang sistematis dan mudah dipahami. Namun, pada beberapa ketentuan masih ditemukan rumusan yang bersifat umum dan belum memberikan kepastian prosedur yang memadai.

Beberapa pengaturan, khususnya terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dan pelaporan hasil pengawasan, masih menekankan aspek teknis penyampaian tanpa disertai pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan laporan dan tanggung jawab pengawasan. Selain itu, pengaturan media pelaporan dan alamat surat elektronik secara spesifik dalam batang tubuh peraturan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian apabila terjadi pembaruan sistem pelaporan di kemudian hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan rumusan pada beberapa pasal masih dapat ditingkatkan agar tidak menimbulkan multitafsir dan tetap relevan terhadap dinamika kebijakan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi.

Rumusan yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk menjamin kepastian hukum efektivitas pelaksanaan peraturan.

3. Dimensi Nilai - Nilai Pancasila

Analisis pada dimensi nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaturan pengendalian gratifikasi dalam Permenko Nomor 4 Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kemaritiman dan Investasi mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepastian hukum. Secara prinsip, peraturan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam mendorong perilaku aparatur yang berintegritas dan bebas dari praktik gratifikasi.

Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi kurang mencerminkan prinsip keadilan dan tata kelola yang baik. Salah satunya adalah pengaturan mengenai pemberian penghargaan kepada pelapor yang masih mencantumkan promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan konflik kepentingan, karena promosi jabatan seharusnya didasarkan pada sistem merit dan penilaian kinerja, bukan sebagai imbalan atas pelaporan gratifikasi.

Keterbatasan pengaturan mengenai pelaporan gratifikasi juga dapat berdampak pada akuntabilitas dan kepastian hukum, yang merupakan bagian dari nilai keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penguatan substansi pengaturan diperlukan agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ini pada dasarnya telah menjadi pedoman penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun, dinamika kebijakan dan perubahan struktur kelembagaan pemerintahan menunjukkan bahwa beberapa ketentuan di dalamnya tidak selaras dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini.

Hasil analisis menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pada sejumlah aspek pengaturan, khususnya terkait kesesuaian nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024, perluasan subjek pengendalian gratifikasi, serta kejelasan mekanisme pelaporan dengan penyempurnaan ketentuan berupa pengelolaan dan pengawasan. Beberapa ketentuan masih bersifat umum atau terbatas pada aspek teknis, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan penerapan dalam praktik pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

Selain itu, efektivitas pengendalian gratifikasi juga sangat bergantung pada kejelasan tata kelola kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Permenko Nomor 4 Tahun 2022 melalui penguatan substansi peraturan, penyelarasan dengan struktur kelembagaan yang berlaku, serta pengembangan mekanisme pelaporan. Penyempurnaan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan kementerian koordinator.

B. Rekomendasi

1. Melakukan perubahan judul dengan menyesuaikan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) untuk menyesuaikan definisi Pengendalian Gratifikasi dengan nomenklatur kementerian koordinator yang berlaku saat ini, sekaligus menegaskan bentuk pendekatan pengendalian gratifikasi sebagai upaya pencegahan dan pengelolaan yang dilaksanakan secara akuntabel.
3. Melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (5) dengan memperluas cakupan subjek penerima gratifikasi agar tidak hanya terbatas pada Pejabat/Pegawai, tetapi juga mencakup penyelenggara negara, serta menyelaraskan nomenklatur kementerian marves menjadi kementerian infra agar sesuai dengan struktur kelembagaan yang berlaku.

4. Penyesuaian terhadap Pasal 1 ayat (3) mengenai kedudukan Unit Pengendalian Gratifikasi, agar selaras dengan struktur organisasi Kementerian Koordinator dan memberikan kejelasan kelembagaan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
5. Menambahkan pengaturan pada Pasal 9 ayat (1) huruf (b) terkait mekanisme pelaporan gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan internal, termasuk pengaturan pelaporan secara koordinatif untuk mengatasi kekosongan pengaturan.
6. Melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 11 ayat (2) dengan memperjelas alur pelaporan hasil pengawasan serta menetapkan periodisasi pelaporan secara lebih terstruktur, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
7. Melakukan pembaruan terhadap Pasal 12 angka (1), (2), dan (3) terkait mekanisme pelaporan pelanggaran, dengan memperjelas media dan tata cara pelaporan secara operasional serta memperluas mekanisme peraturan berupa pencegahan serta pengawasan.
8. Melakukan penguatan pengaturan pada Pasal 14 ayat (2) mengenai pengelolaan pelaporan gratifikasi di tingkat unit kerja, agar tidak hanya bertumpu pada satu pejabat fungsional, melainkan dapat disesuaikan dengan kompleksitas dan kebutuhan organisasi.
9. Melakukan perubahan terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf (b) dengan menghapus bentuk penghargaan berupa promosi jabatan kepada pelapor gratifikasi, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tidak sejalan dengan prinsip sistem merit dalam manajemen kepegawaian.
10. Melakukan penguatan pengaturan pendanaan pada Pasal 18, dengan menegaskan dukungan anggaran pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara lebih jelas, mengingat ketersediaan anggaran merupakan faktor penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

C. FORMAT ISIAN LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

- Jumlah Pasal : 20 Pasal
- Berlaku Pasal: Berlaku seluruhnya

Rekomendasi:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu diganti dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdapat perubahan kabinet yang mengakibatkan penyesuaian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024.
- Menambahkan pengaturan mengenai pengendalian dan pengelolaan pelaporan gratifikasi secara terstruktur dan terkoordinasi;
- Menambahkan pengaturan mengenai perlindungan pelapor gratifikasi serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- penyelarasan rumusan dengan susunan organisasi kementerian koordinator.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul: Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Dimensi efektivitas pelaksana an peraturan perundang -undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Sudah tidak sesuai lagi dengan nomenklatur Kemenko Infra termasuk struktur organisasi pembentukan UPG.	Judul sebaiknya diganti menjadi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

2.	Pasal 1 ayat (2) Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Definisi Pengendalian Gratifikasi masih menekankan pada konsep “sistem pengendalian” serta Penekanan pada partisipasi berbagai pihak belum diimbangi dengan pengaturan mekanisme pengendalian yang jelas sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya sehingga belum secara tegas menempatkan pengendalian gratifikasi sebagai suatu sistem yang fokus pada pengendalian gratifikasi tanpa mengatur pencegahan dan	Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) karena definisi bersifat konseptual dan belum operasional. Penekanan pada partisipasi berbagai pihak perlu diimbangi dengan pengaturan mekanisme pencegahan dan pengelolaan gratifikasi yang jelas. Oleh karena itu, definisi Pengendalian Gratifikasi perlu disempurnakan menjadi rangkaian upaya pencegahan dan pengelolaan penolakan dan penerimaan gratifikasi yang demi tercapainya pengendalian gratifikasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
----	--	----------------------------------	---	--	---	--

					pengelolaan yang transparan, dan akuntabel.	
3.	Pasal 1 ayat (3) Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian Kewenangan dan tugasnya jelas	Rumusan ketentuan ini belum selaras dengan struktur organisasi kementerian koordinator saat ini karena kedudukan Unit Pengendalian Gratifikasi masih dilekatkan pada nomenklatur kementerian lama.	Perlu diubah untuk penyesuaian kedudukan kelembagaan Unit Pengendalian Gratifikasi dengan struktur organisasi.

4.	Pasal 1 ayat (5) Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta keluarga inti meliputi namun tidak terbatas pada suami, istri, dan anak yang menerima Gratifikasi.	Dimensi Nilai-Nilai Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	a. Definisi yang belum tegas dapat menyulitkan pelaksana dalam menentukan subjek penerima gratifikasi sehingga mengurangi efektivitas pengendalian gratifikasi. b. Penyebutan lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah tidak sesuai dengan nomenklatur kementerian koordinator yang berlaku saat ini.	Perlu dilakukan perubahan untuk perluasan cakupan subjek penerima gratifikasi untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan dan pengawasan serta penyelarasan nomenklatur kementerian koordinator.
----	--	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---

5.	Pasal 9 ayat (1) huruf (b): Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK: a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau b. melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.	Aspek Koordinasi kelembagaan tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih.	Mekanisme pelaporan gratifikasi masih bersifat terpusat dan belum sepenuhnya mendukung penguatan koordinasi serta pengawasan internal dalam penanganan laporan gratifikasi.	Perlu diatur kembali hubungan pelaporan melalui UPG dengan mekanisme pengendalian internal dan koordinasi pelaporan, sehingga efektivitas pengelolaan dan pengawasan pelaporan gratifikasi dapat berjalan optimal.
6.	Pasal 9 ayat (1) huruf (b):	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada Pengaturan	Pasal ini telah mengatur kewajiban pelaporan gratifikasi	Perlu dilakukan penambahan pengaturan terkait tembusan laporan gratifikasi kepada Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi.

	Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK: a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau b. melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.	an Peraturan Perundang - Undangan			beserta jangka waktu pelaporan, namun belum menjelaskan secara tegas perbedaan alur pelaporan langsung ke KPK melalui UPG, khususnya terkait tindak lanjut dan koordinasi antar unit.	
7.	Pasal 11 Ayat (2) (1) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang	Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam	Belum secara jelas mengatur alur pelaporan hasil pengawasan secara administratif, termasuk peran	Perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan untuk memperjelas alur pelaporan hasil pengawasan.

	pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi oleh UPG. (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Koordinator.	- Undangan		peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Sekretaris Kementerian Koordinator sebagai pengelola koordinasi internal.	
8.	Pasal 12 Angka (1) (2) dan (3) (1) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada UPG atau Inspektorat.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksanaan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Pasal ini telah mengatur pihak yang dapat menyampaikan laporan serta media pelaporan, namun masih terbatas pada aspek teknis penyampaian laporan dan belum menegaskan struktur pengelolaan serta tanggung jawab pengawasan pelaksanaan	Perlu dilakukan penguatan peraturan dengan menambahkan mekanisme pelaporan secara menyeluruh serta perlunya pembentukan tim pengendali serta upaya yang dapat dilakukan seperti sosialisasi, identifikasi risiko, dan implementasi prosedur pengendalian.

	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau secara daring. (3) Dalam hal laporan secara daring sebagaimana pada ayat (2) disampaikan melalui alamat: upg@maritim.go.id atau Inspektorat dengan alamat: tuinspektorat@maritim.go.id .				pengendalian gratifikasi.	
9.	Pasal 14 Ayat (2) (1) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pengendalian	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Terdapat keterbatasan bentuk perlindungan berpotensi menurunkan keberanian pelapor untuk menyampaikan	Ketentuan ini perlu menambahkan perlindungan hukum dalam bentuk advokasi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efektivitas pelaporan gratifikasi.

	Gratifikasi di unit kerja. (2) Pimpinan unit kerja menugaskan satu orang pejabat fungsional sebagai koordinator pelaporan Gratifikasi.				laporan gratifikasi, sehingga dapat menghambat efektivitas sistem pelaporan dan pengendalian gratifikasi.	
10.	Pasal 17 Ayat 2 huruf (b) 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghargaan	Dimensi Nilai-Nilai Pancasila	Keadilan Insentif Kepatuhan	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Pengaturan penghargaan kepada pelapor masih kurang tepat karena memasukkan “promosi jabatan” sebagai bentuk penghargaan, padahal promosi jabatan seharusnya didasarkan pada sistem merit dan penilaian kinerja, sehingga berpotensi menimbulkan	Perlu dilakukan perubahan dengan menghapus bentuk penghargaan berupa “promosi jabatan” dari ketentuan penghargaan kepada pelapor gratifikasi.

	dapat diberikan kepada Pelapor berupa: a. piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator; b. promosi jabatan; c. kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi; atau d. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.				konflik kepentingan.	
11.	Pasal 18 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada anggaran Kementerian	Dimensi Kejelasan Rumusan	Aspek Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antara ketentuan; Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Pasal ini telah mengatur pembebanan biaya pelaksanaan peraturan, namun belum secara eksplisit menyebutkan jenis dan sumber	Perlu penyempurnaan redaksi dengan menegaskan bahwa pendanaan pelaksanaan peraturan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Koordinator.

	Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.				anggaran negara yang digunakan, sehingga masih bersifat umum dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda.	
--	---	--	--	--	---	--